

# REHABILITASI SOSIAL



# TUJUAN LAYANAN

- **Membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual saksi dan/atau korban perdagangan orang sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar**

**“Pelayanan Rehabilitasi Sosial meliputi pelayanan konseling, penyediaan rumah aman, dan bimbingan rohani”**

# PENYELENGGARA LAYANAN

Rehabilitasi Sosial dilakukan oleh petugas berikut ini, yang telah mendapat pelatihan dalam penanganan rehabilitasi sosial :

- Pekerja Sosial di Instansi Sosial,
- Petugas Pendamping Sosial,
- Konselor,
- Psikolog dan Psikiater.


## Penyelenggara layanan Rehabilitasi Sosial :

- Instansi Sosial
- Badan/kantor Pemberdayaan Perempuan
- Lembaga Swadaya Masyarakat (WWC,LSM)
- Instansi Agama

# PRINSIP LAYANAN

- Keamanan, memberikan rasa aman dan nyaman kepada saksi dan/atau korban
- Efektivitas, ditangani segera dan tanpa prosedur yang berbelit-belit
- Profesional, dilakukan secara tepat, sistematis dan terukur oleh tenaga terlatih
- Keterpaduan, dilaksanakan secara bersama dan lintas sektor dalam satu pelayanan PPT

# “ALUR PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL”



# LANGKAH LANGKAH LAYANAN

- Penerimaan rujukan saksi dan/atau korban, Petugas menerima data perkembangan kondisi dan rekomendasi intervensi pemulihan, serta analisa terhadap data tersebut;
- Konseling oleh petugas konselor, melakukan pemeriksaan awal kondisi psikis untuk membuat perencanaan tindakan rehabilitasi;
- Konselor membuat kesepakatan dengan saksi dan/atau korban untuk perencanaan jadwal konseling setelah diberikan informasi tentang kegiatan rehabilitasi dan hak-hak saksi dan/atau korban.

# LANGKAH LANGKAH LAYANAN

- Petugas melakukan penjangkauan/penelusuran terhadap keluarga saksi dan/atau korban, guna mendukung proses pemulangan dan reintegrasi;
- Layanan shelter/rumah aman, jika membutuhkan tempat tinggal sementara;
- Rehabilitasi lanjutan (konseling lanjutan);
- Perekaman intervensi dan perkembangan kondisi dalam dokumen database saksi dan/atau korban;
- Rekomendasi penanganan tindak lanjut.

# FORMULIR YANG DIGUNAKAN

- **Formulir Rekam Kasus (*Case Record*)**
- **Formulir Psikologis Meliputi Hamilton D, Hamilton A, dan Minmental Test**



Sekian dan Terima Kasih